



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 712 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan pembekalan kesehatan merupakan salah satu upaya atau langkah untuk menerbitkan manajemen obat dan pembekalan kesehatan yang akan ditetapkan dalam daftar kegiatan pemusnahan obat dan pembekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- b. bahwa obat dan pembekalan kesehatan yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi untuk dilakukan pemeriksaan nama obat atau pembekalan kesehatan, jumlah dan lain-lain;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan (penghapusan) obat dan pembekalan kesehatan perlu dibentuk tim pemusnahan obat dan pembekalan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah kota Banjarmasin tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 323/KMK.03/2000 Tentang Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen yang dihapus/diubah statusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan obat dan pembekalan kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan menghitung dan memisahkan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin;
- b. tim pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan membuat berita acara pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak; dan
- c. membuat/menyusun laporan akhir kegiatan Tim Pemusnahan (Penghapusan) Obat dan Perbekalan Kesehatan yang kadaluwarsa (*expired date*) dan rusak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tim pemusnahan (penghapusan) obat dan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 712 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMUSNAHAN OBAT
 DAN PEMBEKALAN KESEHATAN DI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 INSTALASI FARMASI KOTA
 BANJARMASIN

TIM PEMUSNAHAN
 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI
 INSTALASI FARMASI KOTA BANJARMASIN

No	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	500.000
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	-
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Kepala Bidang Aset Bakeuda	Anggota	-
7.	Pengawas Farmasi Makanan Penyedia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin	Anggota	150.000
8.	Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Seksi Kesling, Kesja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Staf Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sejumlah 2 orang	Anggota	-
15.	Staf UPTD Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin sejumlah 4 orang	Anggota	-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH